



## Kajian Hukum Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Lingkungan Pasar Inpres Matawai Sumba Timur)

Essy Windy<sup>1</sup>, Rambu H Indah<sup>2\*</sup>, Rambu Susanti M.Maramba<sup>3</sup>

<sup>1,2\*,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Unkriswina Sumba, Waingapu, Indonesia

Email : <sup>1</sup>essywindi@unkriwina.ac.id, <sup>2\*</sup>rambuhadaindah@unkriswina.ac.id, <sup>3</sup>rambumss@unkriswina.ac.id

### Abstrak

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum masyarakat terhadap pencemaran lingkungan sekitar pasar inpres Matawai Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur yang ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian tersebut menggunakan pendekatan social – legal. Pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif, serta melihat secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Hasil penelitian di pasar inpres Matawai terdapat banyak sampah yang dibuang sembarang disekitar lokasi pasar, disebabkan oleh minimnya kesadaran dari para pedagang akan kebersihan pasar dengan membuang sampah sembarang atau tidak pada tempatnya. Akibat dari sampah yang dibuang sembarang mencemari lingkungan, mengganggu kenyamanan, kesehatan masyarakat sekitar pasar dan melanggar hak (Undang – Undang Dasar 1945, pasal 28 (h) ayat 1). Sehingga untuk melindungi lingkungan dan hak dari masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kemudian dijadikan jaminan hukum bagi masyarakat dalam hal ini masyarakat sekitar pasar yang terkena dampak dari adanya pencemaran lingkungan yang terjadi di pasar inpres Matawai. Upaya perlindungan hukum berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Lingkungan, Pengelolaan, Pasar

### Abstract

*The main problem raised in this paper is how is the legal protection of environmental pollution of the community around the market in the Matawai environment of Waingapu City, East Sumba Regency which is reviewed based on Law No. 18 of 2008 concerning Waste. The research method used is the type of empirical juridical research. This type of research uses a social-legal approach. This approach requires the disciplines of social science and law to examine the existence of positive law, as well as to look directly at each particular legal event that occurs in society. The results of the research in the Matawai press market that there is a lot of garbage that is thrown around the market location, caused by the lack of awareness of the traders about the cleanliness of the market by throwing garbage indiscriminately or not in its place. As a result of the waste being dumped in the environment, disturbing the comfort, health of the community around the market and violating the rights (Ukrainian 1945, article 28 (h) paragraph 1). So to protect the environment and the rights of the community, it is necessary to have legal protection. The legal protection provided by the State is then used as a legal guarantee for the community, in this case the community around the market affected by environmental pollution that occurred in the Matawai Inpres market. Legal protection efforts are in the form of administrative sanctions, civil sanctions and sanctions based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management.*

**Keywords:** Protection, Environment, Management, Market

## PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya hidup saling berinteraksi satu dengan yang lainnya didalam lingkungan. Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat – Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi warga Negara serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.<sup>1</sup> Perubahan suatu lingkungan sangat ditentukan oleh perilaku manusia. Lingkungan yang dijaga akan bermanfaat bagi manusia, meningkatkan pendapatan Negara sebagai penguasa sumber daya alam dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun jika lingkungan tidak dijaga, akan menimbulkan bencana, pencemaran, dan kerusakan lingkungan. Adanya pencemaran akibat kerusakan lingkungan adalah bagian dari ulah tangan manusia itu sendiri yang pada dasarnya ikut bertanggungjawab atas fenomena yang terjadi.<sup>2</sup>

## METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi. Hasil wawancara kemudian diolah sesuai dengan dokumentasi yang didapat.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris yaitu yang mana metode penelitian tersebut menggunakan fakta yang ada dilapangan kemudian dijelaskan dengan analisis hukum yang ada. Dalam penelitian yuridis empiris peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang njadi objek kajian penelitian.<sup>3</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yuridis empiris dilakukan dengan pendekatan *social – legal*. Pendekatan ini memerlukan disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Pendekatan *social – legal* menjadi sangat penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang dilakukan ke lapangan.<sup>4</sup> Dalam memperoleh data primer yang langsung ke lokasi penelitian dilakukan wawancara langsung dengan responden yang terkait dengan masalah yang dibahas.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari adanya data primer. Data sekunder yang diperoleh dari buku - buku, jurnal, maupun sumber pendukung lain yang terkait yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan ini.<sup>5</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang – Undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan umumkan secara resmi, bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis pada penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri:

1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

1 Santoso Budi Nurs AL-Umar, “*Penegakan hukum lingkungan di Indonesia*”, wacana hukum jurnal – Unsri, Surakarta”, 2011, Halaman.1

2 Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Malang : UB press, 2016, Halaman.10

3 Zainudin ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta, sinar grafika, 2016, halaman 314

4 Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), Halaman. 12

5 *Ibid*

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: Rancangan Undang – Undang, hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, literatur dan sebagainya.<sup>6</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain kamus hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan – bahan diluar bidang hukum seperti wawancara dan pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Pengumpulan Data

Untuk mempelajari fenomena yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis harus melakukan studi lapangan guna memperoleh data langsung. Dalam melakukan studi lapangan ada terdapat beberapa hal yang dilakukan penulis, diantaranya:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada nasumber yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber terdiri dari : UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pedagang / penjual, pembeli dan masyarakat sekitar pasar inpres Matawai Kota Waingapu.

2. Dokumentasi

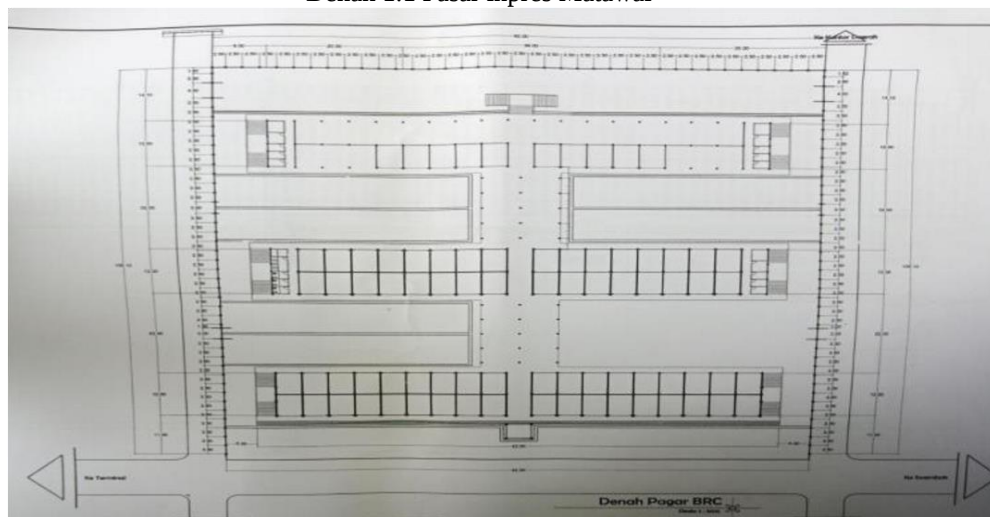
Dalam memperoleh data penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar terkait dengan penulisan ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian **Gambaran Umum Pasar Inpres Matawai**

Pasar inpres Matawai didirikan pada tahun (1975), pasar inpres Matawai merupakan salah satu fasilitas umum bagi masyarakat dalam perekonomian jual beli yang ada di Kelurahan Matawai (RT 008 / RW 003), Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas pasar inpres Matawai 9.671,96 m<sup>2</sup> dan Jumlah pedagang / penjual sebanyak 504 orang. Pengelolaan pasar dikelola oleh UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah) Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur.

Denah 1.1 Pasar inpres Matawai



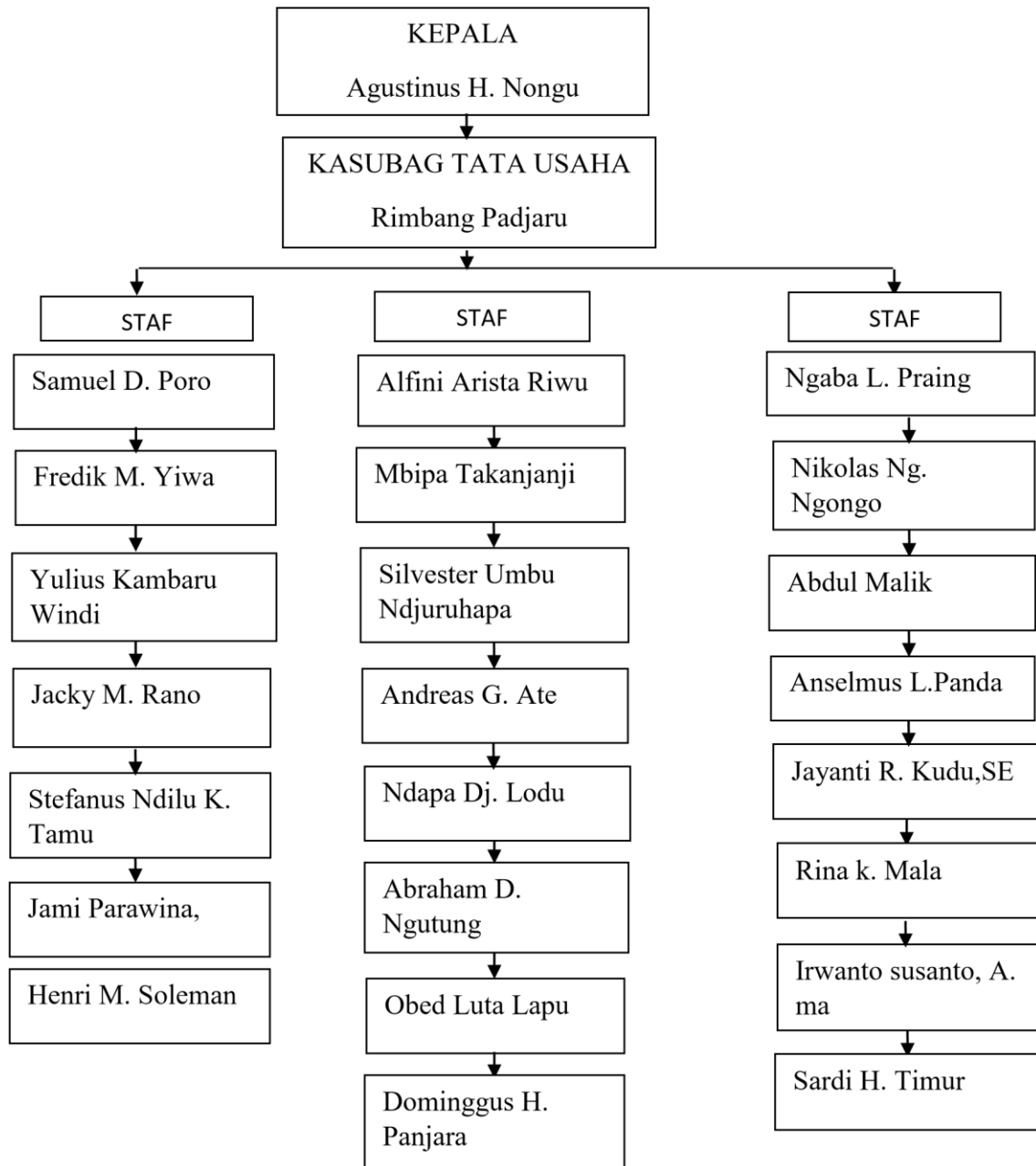
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

---

6 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Halaman. 23

1. Struktur Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur

Bagan 1.2. Struktur Organisasi UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur



Sumber: UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur

2. Jumlah Pedagang Dan Tempat Dagangan Di Pasar Inpres Matawai

Tabel 1.4 Jumlah pedagang / penjual di pasar inpres Matawai

| Jumlah Pedagang / Penjual Pasar Inpres Matawai |      |   |               |   |     |   |              |         |   |      |          |             |
|------------------------------------------------|------|---|---------------|---|-----|---|--------------|---------|---|------|----------|-------------|
| 0                                              | Kios |   | Kios Terpakai |   | Los |   |              | Selasar |   | apak | elataran | enjual epas |
|                                                | 1    | 2 | 1             | 2 |     | I | os T Koso ng | 1       | 2 |      |          |             |
|                                                | 8    | 6 | 0             | 0 | 4   | 1 | 3            | 9       | 7 | 7    | 3        | 0           |

|                          |     |     |  |
|--------------------------|-----|-----|--|
|                          | 174 | 130 |  |
| <b>Total : 504 Orang</b> |     |     |  |

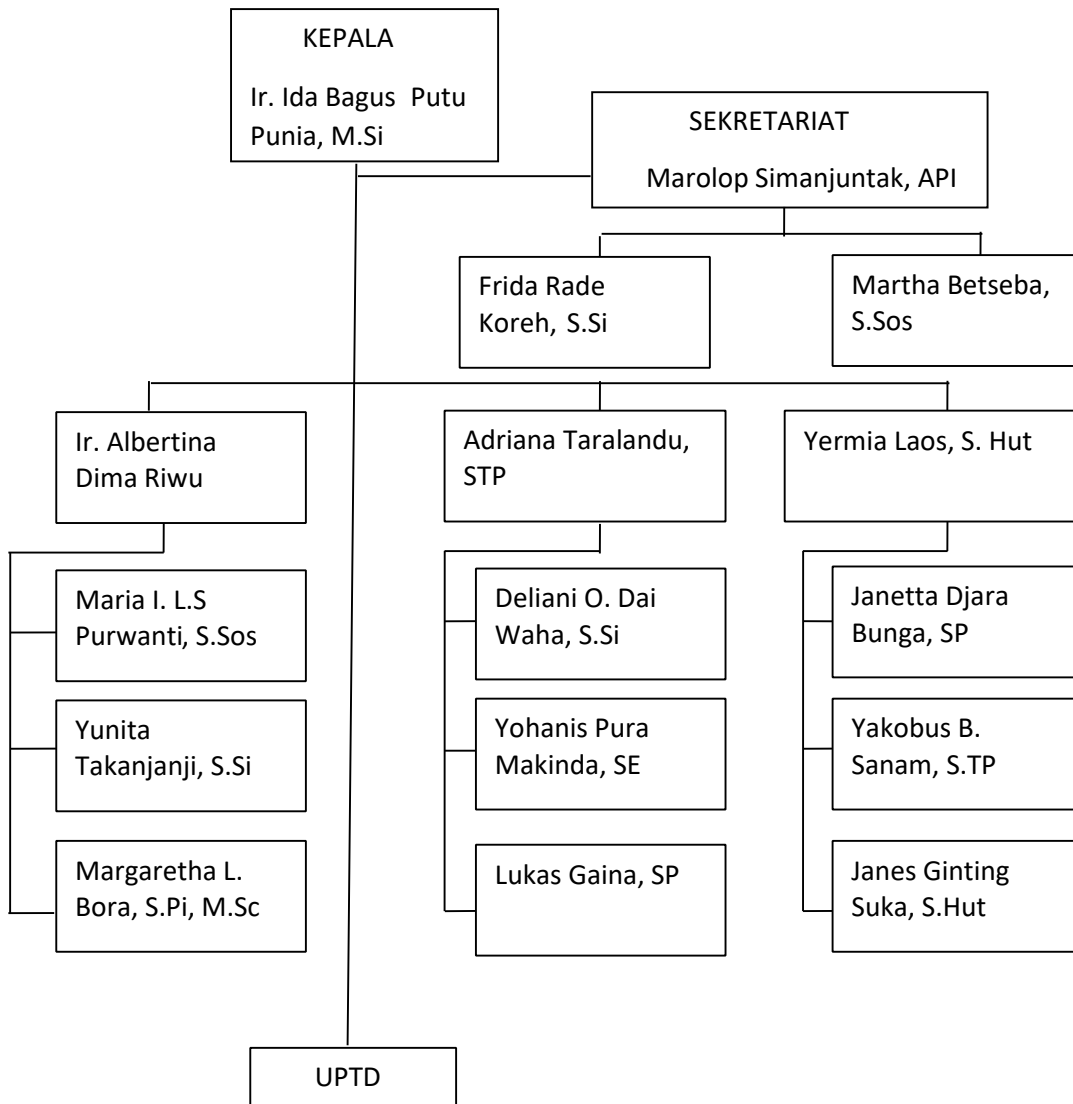
Sumber: UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur

Jumlah pedagang yang berjualan di kios lantai 1: 70 orang, Lantai 2: 60 orang. Total kios yang terdapat dilantai 1 dan 2: 174 kios, namun hanya 130 kios yang terpakai dan dari 174 ruang kios, 2 ruang dipakai untuk Kantor UPTD Pengelola Pasar Kabupaten Sumba Timur, sehingga ruangan kios menjadi 172 kios. Los A1: 54 orang, los A2: 51 orang, selasar L1: 29 orang, Selasar L2: 57 orang, lapak: 27 orang, pelataran / swadaya 53 orang, los tanah kosong: 53 orang dan pedagang lepas: 50 orang. Jadi total pedagang di pasar inpres Matawai 504 orang

#### 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

##### 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

Bagan 1.1 Struktur organisasai Dinas Lingkunga n Hidup



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Kebijakan A. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of dervation*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Disini visi misi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, visi didasarkan pada realita, bukan pikiran berandai – andai (*wishfull thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur periode tahun 2016 - 2021 yang dilandaskan pada moto “MEMBANGUN DAN MELAYANI RAKYAT DENGAN TULUS”, dengan visi yang hendak dicapai adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG MAKIN PRODUKTIF, RESPONSIF, ADIL, KREATIF, TERPADU, INOVATIF, DAN SEJAHTERA (PRAKTIS)”, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur sebagai satu lembaga eksekutif di daerah dengan cakupan tugas adalah mengkoordinasikan perumusan kebijakan kegiatan lingkungan hidup meliputi tata lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan, pengawasan dan pengendalian lingkungan, pemulihan dan konservasi lingkungan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai aturan menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan dalam bentuk visi yaitu: “TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK MENUJU MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG RESPONSIF DAN SEJAHTERA”.

Tabel 1.3 Penjelasan Visi DLH Kabupaten Sumba Timur

| Visi                                                                                                                            | Pokok-<br>Pokok Visi                                         | Penjelasan Visi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik menuju masyarakat Sumba Timur yang responsive dan sejahtera | Terwujudnya                                                  | Adalah tercapainya keadaan yang diinginkan                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                 | Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik      | Adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pegendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum                                                            |
|                                                                                                                                 | Menuju masyarakat Sumba Timur yang meresponsif dan sejahtera | Artinya semua upaya pengelolaan dan perlindungan LH diarahkan/ditunjukan untuk memajukan, memandirikan dan memperkuat kehidupan masyarakat Sumba Timur yang dilandasi pada kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan peluang secara cermat, cepat, tepat dan optimal menuju kehidupan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

#### B. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan aktual
2. Mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan
3. Berkurangnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup
5. Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program – program pengelolaan lingkungan
6. Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mengambil kebijakan dan pelayanan masyarakat
7. Menerapkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
8. Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup

#### C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Untuk menjabarkan serta mewujudkan visi dan misi, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan jangka menengah DLH Kabupaten Sumba Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup yang responsif terhadap perubahan kebijakan dan kondisi lingkungan aktual
2. Terwujudnya kebersihan dan terciptanya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Berkurangnya tingkat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan
4. Meningkatkan sinergitas konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam program – program pengelolaan lingkungan
5. Menerapkan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
6. Menyediakan data dan informasi lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mengambil kebijakan dan pelayanan masyarakat
7. Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup
8. Terwujudnya keindahan kota

#### D. Strategi Dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selaras dengan strategis dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah DLH menunjukkan bagaimana DLH mencapai tujuan, sasaran jangka menengah DLH, dan target kinerja hasil (*Outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH. Strategi dan kebijakan dalam Restra DLH selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan DLH bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DLH.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DLH mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategis juga dapat digunakan sebagai sasaran untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

### 4.2. Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan judul “Perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan masyarakat sekitar pasar inpres Matawai Kota Waingapu

Kabupaten Sumba Timur ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”, dilaksanakan dengan waktu selama 3 bulan yakni terhitung dari Januari 2021 - Maret 2021

#### 4.3. Profil Pasar Inpres Matawai

##### 4.3.1. Tempat Dagang Di Pasar Inpres Matawai

Tempat jualan pedagang di pasar inpres Matawai terdapat didalam gedung dan diluar gedung pasar, yakni: lantai I, lantai 2, los A1, los A2, selasar L1, selasar L2, lapak L2, pelataran / swadaya, Los tanah kosong dan pedagang lepas yang berjualan keliling disekitar pasar. Tempat jualan pedagang harus ada izin oleh Kepala pasar dalam hal ini UPTD sebagai Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelola Kabupaten

Sumba Timur yang mempunyai kewenangan salah satunya pemberian izin kepada pedagang dan pengelolaan segala hal yang terkait dengan pasar.



Gambar 1.1 Pasar inpres Matawai

#### 4.3.2. Pedagang Di Pasar Inpres Matawai

Barang dagangan yang dijual oleh pedagang dijual didalam dan diluar gedung pasar dengan bermacam – macam jualan, yakni sebagai berikut:

##### 1. Pedagang didalam gedung pasar

Pedagang didalam gedung pasar adalah yang terdapat didalam lantai 1, lantai 2, lapak, los dan selasar. Pedagang yang berjualan didalam gedung telah membayar sewa kios. Harga sewa satu kios pedagang didalam gedung pasar adalah Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per / bulan. Didalam bangunan pasar diisi oleh pedagang yang berjualan dilantai I: menjual emas, perabot rumah tangga, sirih pinang, kain, sembako. Lantai 2: menjual pakaian, aksesoris. Lapak L2: menjual perabot rumah tangga, aksesoris. Los AI: menjual nasi, ikan kering, sayur mayur, sembako. Los A2: menjual daging sapi, ikan basah, ayam pedaging, sayur mayur, sembako. Selasar A1, A2 menjual sembako dan lain – lain.



Gambar 1.2 Didalam gedung pasar Matawai

##### 2. Pedagang diluar gedung pasar

Pedagang diluar gedung pasar inpres Matawai yang berjualan dipinggir gedung pasar, yakni: penjual pelataran / swadaya, penjual di tanah kosong, dan penjual lepas. Penjual pelataran dan tanah kosong membayar uang sewa Rp.4.000,00 (Empat ribu rupiah) per / hari sedangkan penjual lepas tidak membayar uang sewa berjualan. Jualan yang dijual oleh pedagang berbeda – beda. Penjual swadaya: menjual sayur mayur, sembako, kelapa mol, warung makan, ikan kering, ikan basah, ayam pedaging, ayam kampung, sirih pinang.

Los tanah kosong: menjual pisang, nasi kuning. Pedagang lepas: menjual sayur mayur, ikan, ayam, bawang, tomat, cabai.



Gambar 1.3 Diluar gedung pasar inpres Matawai

#### 4.3.3. Petugas Kebersihan Pasar Inpres Matawai

Petugas kebersihan kelompok LP3K (*Leaderschool*) yang berjumlah 5 orang di ketuai oleh Ibu Marta Kana Rihi, sebagai pihak ketiga yang mendapat ijin dari Kepala pasar (UPTD) dalam hal bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur untuk membersihkan sampah di pasar inpres Matawai.



Gambar 1.5 Petugas kebersihan pasar inpres Matawai

#### 4.3.4. Tempat Sampah

Di pasar inpres Matawai terdapat 2 tempat sampah yang terletak didepan gedung pasar dan disamping pasar. Tempat sampah didepan gedung pasar berbentuk tong sampah besi dan disamping gedung pasar berbentuk karung.



Gambar 1.6 Tempat sampah didepan pasar



Gambar 1.7 Tempat sampah disamping pasar

#### 4.4. Kondisi Di Pasar Inpers Matawai

Kondisi pasar inpres Matawai saat ini ramai dikunjungi oleh pembeli yang membeli berbagai dagangan yang dijual oleh pedagang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Aktivitas perekonomian jual beli di pasar menghasilkan sampah. Yang mana sampah yang dihasilkan dibuang sembarang oleh pedagang berupa kantong plastik, botol bekas, sisa sayur mayur, kardus, bungkus makanan ringan, air ikan yang dibuang di sekitar lapak dan drainase. Sampah – sampah yang terdapat di pasar, yakni:

##### 1. Sampah didalam gedung pasar

Didalam gedung pasar inpres Matawai terdapat banyak sampah yang dibuang tidak pada tempat sampah dan dibuang didalam gedung lantai 1 dan lantai 2.



Gambar 1.8 Sampah didalam gedung lantai 1



Gambar 1.9 Sampah didalam gedung lantai 2

##### 2. Sampah diluar gedung pasar

Terdapat banyak sampah yang ada diluar gedung pasar yang dihasilkan oleh pedagang dan dibuang sembarang / tidak pada tempatnya.



Gambar 1.10 Sampah diluar (samping gedung pasar)



Gambar 1.11 Sampah diluar (depan gedung pasar)

#### 4.4.1. Pedagang / Penjual

Pedagang di pasar inpres Matawai dengan total 504 pedagang yang berjualan didalam dan diluar gedung pasar. Pasar yang menjadi pusat perekonomian jual beli merupakan salah satu penghasil sampah terbanyak. Sampah yang dihasilkan dari para pedagang dibersihkan dan dibuang ke tempat sampah menjadikan lingkungan sekitar pasar menjadi bersih, namun kenyataannya sampah yang dihasilkan dari pedagang dibuang sembarang atau tidak pada tempatnya.

Hasil wawancara penulis kepada Ibu Yati (Umur 54 tahun) penjual didalam gedung pasar, mengatakan:

“Sampah yang dihasilkan dari jualan dikumpulkan dan dibersihkan oleh petugas kebersihan pada malam hari setelah habis jualan.

Wawancara diatas tidak hanya mewawancarai salah satu pedagang namun juga pedagang pelataran / swadaya yang terdapat diluar gedung pasar, atas nama Ibu Sela (Umur 49 ahun), mengatakan:

“Sampah dibersihkan setelah selesai berjualan pada malam hari, namun sering melihat penjual lain yang tidak membersihkan masing – masing sampah jualan.”

Kesadaran dari para pedagang di pasar inpres Matawai tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya masih sangat minim. Sampah yang dihasilkan hanya sebagian pedagang yang membuang sampah pada tempatnya.

#### 4.4.2. Pembeli

Berbagai macam jualan yang terdapat di pasar menjadikan pasar ramai dikunjungi oleh pembeli yang datang untuk membeli berbagai kebutuhan sehari – hari.

Hasil wawancara Penulis terhadap salah satu pembeli yang datang membeli di pasar atas nama Evi (Umur 26 tahun), mengatakan:

“Pada saat tiba di pasar untuk berbelanja, bau busuk sampah dari pasar membuat tidak nyaman. Tetapi sering datang berbelanja dikarenakan untuk kebutuhan”.

Pembeli yang berbelanja di pasar merasa sedikit terpenuhi kebutuhan mereka dengan adanya berbagai macam jualan yang tersedia, namun keadaan kondisi pasar yang terdapat sampah yang tercecer dilokasi tempat dagangan membuat pembeli merasa kurang nyaman.

#### 4.5. Masyarakat Sekitar Pasar Inpres Matawai

Dampak dari adanya sampah yang dibuang sembarang disekitar lokasi pasar oleh pedagang / penjual berdampak juga pada masyarakat yang tinggal disekitar pasar.

Hasil wawancara penulis kepada Ibu Irma (Umur 50 Tahun) masyarakat yang tinggal disekitar pasar, mengatakan:

“Sampah yang ada di pasar sangat mengganggu kenyamanan. Bau sampah dari drainase disamping gedung pasar terasa sampai di rumah”.

Penulis juga mewawancarai masyarakat yang bertempat tinggal didekat pasar inpres Matawai, Ibu Nadia (Umur 57 Tahun), mengatakan:

“Banyak sampah yang dibuang oleh penjual hingga sampah tersebut mengeluarkan rasa bau busuk saat duduk didepan rumah”.

Sampah yang ada mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar dan mengganggu kesehatan dengan menghirup bau busuk sampah. Sampah yang ada di akibatkan dari adanya tumpukan sampah yang terdapat bukan ditempat sampah.

#### 4.6. Pengelolaan sampah di pasar inpres Matawai

Sampah yang terdapat di pasar inpres Matawai menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Lokasi pasar yang kurang bersih dan mengeluarkan aroma bau busuk menjadikan masyarakat sekitar secara tidak langsung menimbulkan penyakit dalam tubuh yang masuk melalui saluran pernapasan dan dampak terhadap lingkungan akibat dari sampah yang dibuang sembarang menjadi tercemar, kotor, dan mempercepat kerusakan lingkungan sehingga bisa terjadi bencana seperti banjir. Pencemaran lingkungan yang terjadi perlu dilakukan pengelolaan, berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 ayat (5) menyatakan: “*Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan kesenambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah*”.

Pelaksanaan penanganan pengelolaan bertujuan, pada pasal 4, menyatakan: “*Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya*”. Penanganan sampah di pasar inpres Matawai ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur sebagai penyelenggara pemerintahan dibidang lingkungan hidup, yang dilaksanakan sebagai berikut:

##### 1. Sampah Pedagang Didalam Gedung Pasar

Sampah yang dihasilkan oleh pedagang didalam gedung pasar lantai 1, lantai 2, jalan / lorong disekitar kios - kios pedagang dan los belakang A1, A2 dibersihkan oleh petugas kebersihan kelompok LP3K (*Leaderschool* yang laksanakan setiap hari (Jam 20.00 WITA).

##### 2. Sampah Pedagang Diluar Gedung Pasar

Pedagang yang berjualan dipinggir gedung pasar atau yang dimaksud dengan penjual pelataran / swadaya, penjual lepas dan penjual ditanah kosong. Sampah yang dihasilkan pedagang membersihkan sendiri masing – masing sampah dagangan.

Sampah yang sudah dibersihkan dan terkumpul ditempat sampah kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur pada (Pukul 05.00 WITA) setiap hari senin – sabtu dan hari minggu (libur).

Sampah yang sudah terkumpul didalam truk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur akan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada di Laindeha.



Gambar 1.12 Petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 1.13 TPA (Tempat Penampungan Akhir) di Laindeh

#### 4.7 . Perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan masyarakat sekitar pasar inpres Matawai ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Hukum sebagai komponen perlindungan merupakan instrument yang dipergunakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Pencemaran lingkungan dalam hal ini sampah yang dihasilkan oleh pedagang pasar dibuang sembarang atau tidak pada tempatnya. Pada pasal 29 ayat 1 (e) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan : *“setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan”*. Larangan untuk tidak membuang sampah sembarang dimaksudkan agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan, kesehatan masyarakat sekitar pasar yang seharusnya memperoleh hak.

Sebagaimana hak yang diatur dalam pasal 28 (h) ayat 1 Undang – Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”*. Sehingga untuk melindungi hak masyarakat dan lingkungan perlu adanya perlindungan hukum lingkungan.

Perlindungan hukum lingkungan diberlakukan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat yang menjadi korban dari adanya pencemaran dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan pemberlakuan hukum lingkungan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat 3 penegakan hukum lingkungan, yakni:

##### 1. Penegakan Hukum Administrasi

Sanksi administratif dalam pasal 32 ayat (2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Paksaan pemerintahan
- b. Uang paksa dan / atau
- c. Pencabutan izin

Penjelasan pada ayat 2 diartikan bahwa paksaan pemerintah merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan

beban biaya yang ditanggung oleh orang yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Perundang - Undangan. Serta uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang - Undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan. Dan pencabutan izin usaha yang telah melanggar aturan – aturan yang ditetapkan dalam melindungi lingkungan hidup.

## 2. Penegakan Hukum Perdata

Dalam penegakan hukum perdata pada pasal 35 ayat (1), menyatakan: *“Penyelesaian sengketa persampahan didalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum”*. Pada ayat (2), menyatakan: *“Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur - unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga dalam hal ini adanya tuntutan oleh para pihak. Ayat (3), menyatakan: “Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan / atau tindakan tertentu”*.

## 3. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan dengan memberlakukan sanksi terhadap pelaku (*ultimum remedium*). Pasal 40 ayat (1), menyatakan: *“Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan / atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)*.

Artinya bahwa pengelola dalam hal ini manusia, yang secara melawan hukum menghasilkan sampah dari hasil kegiatan mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan pencemaran lingkungan dipidana penjara dan denda.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum lingkungan merupakan jaminan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap hak – hak manusia dan lingkungan. Sebagaimana hak yang diatur dalam pasal 28 (h) ayat 1 Undang – Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”*. Sehingga untuk melindungi hak masyarakat dan lingkungan perlu adanya hukum.

Hukum sebagai komponen perlindungan merupakan instrument yang dipergunakan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dan melakukan penegakan hukum. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, memberlakukan penegakan hukum berupa sanksi terhadap pelaku pencemaran, yakni : sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Beberapa bentuk tindakan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan diantaranya: a.menanamkan rasa kecintaan masyarakat terhadap lingkungan sejak dini, b. menerapkan teguran lisan agar upaya kesadaran masyarakat tetap ada, c. menerapkan teguran tertulis, d. menyediakan sarana pengaduan, e.menerapkan sanksi denda dan kurungan sesuai dengan Undang-undang No 18 Tentang Pengelolaan Sampah.

## SARAN

1. Kepada pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas pentingnya menjaga kebersihan pasar dengan membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi sampah yang dibuang sembarang di pasar dan pentingnya hidup sehat serta merawat lingkungan dengan baik.
2. Untuk masyarakat dalam hal ini pedagang (pengguna pasar) dan masyarakat yang datang di pasar inpers Matawai untuk lebih peduli akan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.
3. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan lingkungan hidup, agar mengikat masyarakat untuk lebih disiplin dan lebih menghargai pentingnya kebersihan lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

Abduh Natsir M. *Ilmu dan Rekayasa Lingkungan*, cetakan ke 1, CV Sah Media, Makasar, 2018  
Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

- Djamin Djanius. *Pegawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisa Sosial*, Edisi 1, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, cetakan ke -2 Cimanggis; Prenadamedia group, 2018
- Fadli Moh. Mukhlis. Lutfi Mustafa. *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Malang: UB press, 2016
- Hudha Miftachul Atok, Husamah, Raharjanto Abdulkadir, *Etika Lingkungan (Teori Dan Praktik Pembelajarannya)*, cetakan pertama, UMM press, Malang, 2019
- Husen M. Harun. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 2002
- Manik. S. E. K, *Pengelolaan lingkungan hidup*, cetakan ke-2, kencana, Jakarta, 2018
- Miharja Marjan. *Khasanah Pemikiran Hukum di Indonesia*, Penerbit Tiara Media, 2019
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhamdan Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Pinontoan Roni Odi, Sumampouw jufri oksfiarin, *Dasar kesehatan lingkungan*, cetakan pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Pinontoan R. Odi, Sumampouw J. Oksfriani, Nelwan E. Jeini, *Epidemiologi Kesehatan Lingkungan*, cetakan pertama, deepublish, Yogyakarta, 2019
- Purba Johny. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002
- Sejati Kuncoro. *Pengelolaan Sampah Terpadu*, cetak ke 5, Yogyakarta, Kanisius, 2013
- Siahaan. T. H. N. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
- Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI- Press, 2002
- Sopiah Pipih. *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011
- Subagyo Joko. P, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Syapriallah Aditia. *Hukum lingkungan, yang dikutip oleh Ivalerina Febi, Demokrasi Dan Lingkungan*, Cetakan ke 1, Deepublis, Sleman Yogyakarta, 2018
- Wijoyo Suparto. *Hukum perlindungan lingkungan hidup*, Cetakan 1, Surabaya: Airlangga University, Press, 2017

#### **Peraturan Perundang – Undangan:**

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### **Jurnal:**

- Agrisamudra. Muslimah. Jurnal Penelitian Dampak Pencemaran Tanah Dan langkah Pencegahan Vol.2 No. 1** Januari –Juni 2015
- Naturalis – *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2012
- Umar-AL Nurs Budi Santoso. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia**, jurnal wacanahukum – Unsri, Surakarta. 2011

#### **Kamus:**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, Perlindungan <https://kbbi.web.id/perlindungan>
- Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online <https://kbbi.web.id/lingkung>
- <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sampah.html> <https://kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id/cemar>

#### **Internet:**

- <https://www.google.com/amp/s/lektur.id/arti-pencemaran/%3famp>, diakses pada tanggal 14/11/2020, pukul 11.24.

#### **Wawancara:**

- Ibu Adriana Taralandu STP,. *Kabid Bidang Pengelolaan Sampah DinasLingkungan Hidup Kabupaten Sumba Timur*, Pada Tanggal 9/02/2020 Pukul 12.59 Wita
- Bapak Agustinus H. Nongu. *Kepala UPTD Kabuapten Sumba Timur*, pada tanggal 05/01/2021, Pukul 11.15 Wita
- Ibu Marta Kana Rihi. *Ketua kelompok lp3k leader scholl*, Pada tanggal 4/03/2021, Pukul 20.56 Wita
- Bapak Frits Andreas Malo. *Kepala Kelurahan Matawai*, Pada tanggal 25/01 20021, Pukul 11.45 Wita

- Ibu Froki Rambu M. H. Rihi. *Koordinator Kecamatan Rindi Badan Statistika Kabupaten Sumba Timur*, Pada Tanggal 16/02/2021, Pukul 10.41 Wita
- Ibu Yati. *Pedagang / Penjual Dipasar Inpres Matawai*, Pada tanggal 11/01/2021, Pukul 10.40 Wita
- Ibu Sela. *Pedagan/Penjual Dipasar Inpres Matawai*, Pada Tanggal 14/01/2021, Pukul 11.30 Wita
- Evi. *Pembeli Yang Datang Dipasar Inpres Matawai*, Pada tanggal 23/01/2021, Pukul 14.27 Wita
- Ibu Irma. *Masyarakat Yang Tinggal Disekitar Pasar Inpres Matawai*, Pada tanggal 18/01/2010, Pukul 12.52 Wita
- Ibu Nadia. *Masyarakat Yang Tinggal Disekitar Pasar Inpres Matawai*, Pada Tanggal 20/01/2021, Pukul 10.30 Wita